



P U T U S A N S A L I N A N

Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara:

ELNETI BINTI TAJUL, NIK 1312014606760002, tempat dan tanggal lahir, Air Bangis, 06 Juni 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jorong Kampung Padang, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email elneti20@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Firdaus,S.H.,M.H., dkk**, Advokat, beralamat di Alamanda Jorong Bunuik, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email gandiputramapk01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 29/k.kh/2024/PA.Talu tanggal 28 Februari 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

I a w a n

DARWIN BIN HIMSAR, NIK 131201056790002, tempat dan tanggal lahir, Air Bangis, 05 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Kampung Padang Utara, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



kepada **Ahmad Rajani, S.H.,M.H. dan Hardia, S.H.,**
Advokat, beralamat di Jl. Lintas Simpang Empat-Air
Bangis, di Jorong Siduampan, Kecamatan Koto
Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera
Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email ahmadradjani95@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret
2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor
36/k.kh/2024/PATALU tanggal 20 Maret 2024, dahulu
sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Talu Nomor **162/Pdt.G/2024/PA.Talu**, tanggal 30 September 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya
sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan setempat dalam konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah). Sedangkan untuk biaya pemeriksaan setempat dalam rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Talu tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Talu, tanggal 30 September 2024;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.:

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pokoknya mendukung putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Talu dalam konvensi dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 1 November 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Talu. tanggal 1 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 30 Oktober 2024 akan tetapi Terbanding tidak

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Talu. tanggal 4 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 7 November 2024 dengan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Talu tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Talu, selanjutnya memeriksa kembali perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar ditetapkan dan dibagikan harta bersama Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat serta menghukum kedua belah pihak untuk membagi objek *a quo*, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing berupa sebidang kebun beserta tanaman sawit diatasnya, seluas 5 hektar (poin 3.a) terletak di Jorong Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan bandar dibalik bandar tanah jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan bandar dibalik bandar tanah/kebun Amrin dan tanah/kebun Imdawarti Dalmi;
- Sebelah Utara berbatas dengan bandar dibalik bandar tanah/kebun Yuzmil;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan bandar dibalik bandar tanah/kebun Zufri dan tanah/kebun Mairinas;

dan sebidang tanah berikut kebun sawit yang ada di atasnya, seluas 8 hektar (poin 3.b), terletak di Jalan Sungai Pinang Jorong Pigogah Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan anak Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan anak Sungai;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/kebun Masdewati Ritonga dan tanah/kebun Jukri Halomoan Hasibuan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sungai Pinang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan mengakui objek poin 3.a dan 3.b merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli masing-masing pada tahun 2018 dan tahun 2017, namun menurut Tergugat kedua objek tersebut tidak boleh dimiliki secara sah berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM) karena berstatus sebagai Hutan Produksi (HP) yang hingga saat ini seluruh areal tersebut masih dalam keadaan konflik agraria masyarakat Air Bangis dengan pemerintah;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya poin 3.a dan 3.b Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat (P.3, P.4 dan P.5) dan saksi-saksi di persidangan. Bukti surat tersebut berupa fotocopy Surat Jual Beli dibawah tangan (objek 3.b), kwitansi penerimaan uang (objek 3.b) dan Surat Jual Beli dibawah tangan (objek 3.a) yang sesuai dengan aslinya. Tergugat di persidangan membantah menandatangani alat bukti surat (P.3, P.4 dan P.5) di atas. Namun pada alat bukti T.1 berupa fotocopy kwitansi pembagian uang antara Penggugat dan Tergugat tertera tanda tangan Tergugat yang persis sama sebagaimana yang tertera dalam bukti (P.3, P.4 dan P.5) *a quo*, oleh karena itu dapat diyakini tanda tangan yang ada pada bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan tanda tangan Tergugat. Alat bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut menerangkan tentang telah terjadi jual beli objek poin 3.b antara Penggugat/Tergugat dengan Rika Mulyadi dan objek poin 3.a antara Penggugat/Tergugat dengan Basma, dengan demikian bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bukan dari pihak yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 146 HIR jo Pasal 1910 dan

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911 KUHPerdata dan menerangkan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa objek poin 3.a dan 3.b merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Basma pada tahun 2018 (objek 3.a) dan dari Rika Mulyadi pada tahun 2017 (objek 3.b), kedua objek tersebut tidak berada di kawasan hutan produksi (hutan lindung) serta tidak sedang bersengketa dengan pihak pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.9 serta saksi-saksi. Bukti T.1 berupa fotocopy surat pembagian harta bersama uang warung dagangan yang sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebuah surat, namun bukti tersebut tidak relevan dengan objek 3.a dan 3.b, sehingga bukti *a quo* tidak memenuhi syarat materil sebuah alat bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.9 berupa fotocopy dokumen digital yang belum diuji forensik sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu bukti-bukti *a quo* belum mempunyai nilai sempurna sebagai alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bukan dari pihak yang dilarang menjadi saksi dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya, bahwa objek poin 3.a dan 3.b merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mengetahui secara pasti kedua objek *a quo* berada di kawasan hutan produksi (hutan lindung) serta sedang bersengketa dengan pihak pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Penggugat mampu membuktikan objek poin 3.a dan 3.b surat gugatan konvensi sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu memori banding Pembanding patut dipertimbangkan dan gugatan Penggugat Konvensi harus dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam jawaban rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian pertimbangan tersebut

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) HIR jo. Pasal 158 angka 1 dan 3 R.Bg, oleh karena itu gugatan rekonvensi *a quo* telah memenuhi syarat formil pengajuan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar majelis hakim menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan baik benda tidak bergerak sebagaimana termuat pada poin 4 maupun benda bergerak sebagaimana termuat pada poin 5 sampai dengan poin 9 surat gugatan rekonvensi dan membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi poin 4 berupa sebuah rumah permanen dengan ukuran 11.10 x 9.03 M2, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa objek tersebut benar sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun objek *a quo* dibangun di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi bersama dengan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih dibawah umur. Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak membantah objek poin 4 dibangun atas tanah pihak lain dan juga tidak mengajukan pembayaran secara kompensasi terhadap objek *o quo*. Nafkah anak termasuk tempat tinggal mereka merupakan kewajiban orang tua (ayah) untuk menyediakannya, Tergugat dalam hal ini tidak menyiapkan tempat lain yang dapat ditempati ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selain rumah *a quo*, oleh karena tidak ada permohonan pembayaran kompensasi dan demi kemaslahatan anak dalil gugatan rekonvensi poin 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi poin 5 berupa isi warung sejumlah Rp.262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah), poin 6 berupa emas sejumlah 10 gram, poin 7 berupa pinjaman orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), poin 8 berupa rak-rak besar

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan poin 9 berupa uang kas sejumlah Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) Penggugat Rekonvensi di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan tidak mampu membuktikan objek-objek tersebut sebagai harta bersama, oleh karena itu objek sengketa *a quo* tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konvensi agar terhadap objek sengketa ditetapkan sita marital (*marital beslag*) sehingga Tergugat Konvensi tidak memindahkan objek sengketa kepada pihak lain, Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah memperhatikan secara saksama proses pemeriksaan perkara yang tertuang dalam bundel A, majelis hakim tingkat banding tidak menemukan indikasi Tergugat Konvensi akan melakukan penghilangan dan/atau pemindahan hak terhadap objek sengketa, oleh karenanya permohonan sita marital tidak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) secara langsung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi Putusan, terhitung setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama merupakan benda tidak bergerak dan mudah dieksekusi secara riil sehingga tidak membutuhkan penekanan terhadap Tergugat Konvensi dengan pembebanan *dwangsom* dan hal ini telah sesuai maksud Pasal 606 a dan 606 b *Rechtsverordering* (Rv), jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972, oleh karenanya tuntutan pembebanan *dwangsom* Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konvensi agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*Verzet*, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa petitum gugatan Penggugat masih terbuka upaya hukum pada tingkat yang lebih tinggi dan masih terbuka kemungkinan melahirkan putusan yang berbeda, sehingga tidak memenuhi maksud SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) jo. Pasal 332 *Rechtsverordering* (Rv), oleh karenanya petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar terhadap objek sengketa ditetapkan sita marital (*marital beslag*), putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*Verzet*, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), dan menuntut pembebanan dwangsom kepada Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, maka dengan demikian petitum sita marital, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dan pembebanan dwangsom harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor **162/Pdt.G/2024/PA.Talu**, tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat pada tingkat pertama dan kepada Pembanding pada tingkat banding, namun karena perkara ini perkara Harta Bersama baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka demi rasa keadilan biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada kedua belah pihak berpekara sebagaimana putusan tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor **162/Pdt.G/2024/PA.Talu** tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut kebun kelapa sawit yang ada di atasnya

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5 Hektar (lima hektar) atau 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jorong Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan bandar dibalik bandar tanah jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan bandar dibalik bandar tanah/kebun Amrin dan tanah/kebun Imdawarti Dalmi;
- Sebelah Utara berbatas dengan bandar dibalik bandar tanah/kebun Yuzmil;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bandar dibalik bandar tanah/kebun Zufri dan tanah/kebun Mairinas;

2.2. Sebidang tanah berikut kebun sawit yang ada di atasnya seluas 8 Hektar (delapan hektar) atau 80.000 M² (delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Sungai Pinang Jorong Pigogah Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan anak sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan anak sungai;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/kebun Masdewati Ritonga dan tanah/kebun Jukri Halomoan Hasibuan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sungai Pinang;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama poin 2.1 dan 2.2 di atas sebagai bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama di atas sesuai bagian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama poin 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dilelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi:

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan objek poin 4 gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan setempat dalam konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah).
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat dalam rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zulfiarti** dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Riswan, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulfiarti

ttd

Drs. H. Idris, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Alaidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Riswan, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat banding:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk Salinan
Panitera,

ttd
Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H, M.H, M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)